



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/214/Kept/403.201/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA  
BARANG/JASA DI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Bab II huruf D huruf n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penetapan standar satuan harga pada masing-masing daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu daerah;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Bab II huruf D huruf o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa agar penyusunan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapatkan hasil yang lebih akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilaksanakan kerjasama dengan Pihak lain yang ahli dalam penyusunan Satuan Harga;

d. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupate Magetan Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. memberikan bahan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Kabupaten Magetan;
  - b. memberikan masukan jenis barang/jasa yang akan ditetapkan satuan harganya;
  - c. membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal:
    - 1) melayani konsultasi dalam penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa; dan
    - 2) melakukan verifikasi hasil penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa; dan
  - d. memberikan masukan dalam penyusunan Konsep Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 untuk mendapatkan Pengesahan Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/214/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 7 Juli 2021

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR HARGA  
SATUAN BARANG/JASA  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1	Penasehat	Bupati Magetan	
2	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
3	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4	Ketua	Asisten Administrasi Umum	
5	Sekretaris	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
6	Anggota	1. Inspektur 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. Kepala Bagian Hukum 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 5. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6. Kasubbid Inventarisasi dan Pengamanan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 7. Kasubbid Analisa dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 8. Kasubbid Pemanfaatan, Pemindah- tanganan dan Penghapusan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

1	2	3	4
		<p>9. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>10. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang</p> <p>11. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>12. Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum, Peralatan dan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>13. Kasi Prasarana Transportasi pada Dinas Perhubungan</p> <p>14. Kabid Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan</p> <p>15. Kasubag Umum dan Logistik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan</p> <p>16. Kasi Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>17. Kasi Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>18. Kasi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan</p> <p>19. Pangan Kasi Buah dan Florikultura pada Dinas Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan</p>	

1	2	3	4
		<p>20. Kasubid Perencanaan Anggaran Belanja pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>21. Kasubid Perencanaan Anggaran Pendapatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>22. Kasubid Perencanaan Anggaran Pembiayaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>23. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum</p> <p>24. Kasi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>25. 2 (dua) orang Tenaga Programmer pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>26. Kasi Retribusi Kebersihan dan Ketertiban pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>27. Kasi Bina Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>28. Kasubag Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan</p> <p>29. Kasubag Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan</p> <p>30. Kasubag Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan</p>	<p>1. Agus Nurwanto 2. Idhar Firmansyah</p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



**JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO